



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN
2. Tempat lahir : Paser
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Songka RT. 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;

Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 20 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone Merk. "IPHONE XS" warna Hitam dengan No Imei "356175090581158" dan No HP "085388766991".  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan No Rangka "MH1JFW118GK589224" No Mesin "JFW1E1581514" Beserta Kunci Motor.  
**Dikembalikan kepada Saksi JUSLIANTI Binti NAHWI.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-13/Paser/Enz.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Songka RT. 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. SAHDI (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh Sdra. SAHDI (DPO) dengan maksud bahwa Sdra. SAHDI (DPO) memberitau kepada Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah datang. Setelah itu Terdakwa menjawab "OTW" kemudian Sdra. SAHDI (DPO) menelpon video call Terdakwa untuk menunjukkan tempat Terdakwa dan Sdra. SAHDI (DPO) bertemu yaitu di sebuah pondok kebun warga di PT.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nopol KT 2993 EAW. Kemudian sesampainya Terdakwa di sebuah pondok kebun warga di PT. TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan bertemu dengan Sdra. SAHDI (DPO), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. SAHDI (DPO) "UANG SAYA CUMA ADA LIMA RATUS RIBU DI" dan Sdra. SAHDI (DPO) menjawab "KALAU UANG SEGITU ENGGAK BISA KUKASIH LIMA GRAM" kemudian Sdra. SAHDI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Sdra. SAHDI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kedalam tas lalu menggantung tas tersebut di dinding kamar tidur Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa kemudian menyisihkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan kembali  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian ke dalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG untuk menanyakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu "AKU PUNYA UANG RP.800.000- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) TANYA BOS MU ADA KAH (NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU) Lalu Terdakwa menjawab "ADA SINI AJA KERUMAH

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI DI AMBILKAN CUMA CEPAT SUDAH AKU MAU TIDUR" Lalu Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menjawab "OK TAPI PINTU JANGAN DI KUNCI". Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang merupakan sisa pemakaian yang Terdakwa simpan didalam tas kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa gunakan. Setelah itu pada sekira pukul 11.00 WITA Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG datang kerumah Terdakwa lalu Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG "MANA UANGMU?" lalu Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menjawab "INI UANGKU CUMA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH, NANTI SAMPAIKAN KEPADA BOSMU UANGNYA KURANG LIMA PULUH RIBU". Setelah menerima uang dari Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG kemudian Terdakwa pergi untuk berpura-pura mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nopol KT 2993 EAW sedangkan Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menunggu didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa kemudian memanggil Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG. Setelah Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG keluar dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG pergi ke Gedung Serba Guna yang terletak di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT 2993 EAW. Setelah sampai di Gedung Serba Guna yang terletak di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG. Setelah Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menerima 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kedalam tas selempang yang Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG berpamitan untuk pulang.

- Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelfon Sdra. SAHDI (DPO) dengan maksud untuk menanyakan apakah Sdra. SAHDI (DPO) memiliki stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu atau tidak. Setelah Sdra. SAHDI (DPO) mengatakan bahwa Sdra. SAHDI (DPO) memiliki stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu ke pondok PT. TMJ Desa Busui. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pondok kebun warga di areal PT. TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT 2993 EAW. Setelah sampai di pondok-pondok kebun warga di areal PT. TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. SAHDI (DPO). Setelah menerima uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Sdra. SAHDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Sdra. SAHDI (DPO). Setelah selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu selanjutnya Sdra. SAHDI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa pergi ke pondok-pondok kebun warga di areal PT. TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT 2993 EAW untuk mencari plastik-plastik klip bekas. Setelah Terdakwa mendapatkan plastik-plastik klip bekas kemudian Terdakwa kembali ke pondok diareal PT. TMJ yang terletak di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tempat Terdakwa bertemu dengan Sdra. SAHDI (DPO) namun sesampainya Terdakwa di pondok tersebut Sdra. SAHDI (DPO) sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu menjadi 16 (enam belas) paket. Setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa gunakan kemudian pulang ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG melalui chat WhatsApp dengan maksud untuk menanyakan stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu "ADAKAH (SHABU) KALAU ADA AKU MAU AMBIL 1 GRAM" dan Terdakwa menjawab "KOSONG, ADANYA SETENGAH AJA" kemudian Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menjawab "IYA ENGGAK APA-APA" selanjutnya tidak lama kemudian Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur menggunakan Sepeda Motor merk YAMAHA X – RIDE warna Biru Nopol KT 6059 ER kemudian sesampainya Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG langsung memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang atas pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebelumnya. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk berpura-pura mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nopol KT 2993 EAW sedangkan Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menunggu didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkeliling menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nopol KT 2993 EAW kemudian sekira pukul 19.10 WITA saat Terdakwa berkeliling Terdakwa bertemu dengan Sdra. BAYU (DPO) di pinggir jalan tepatnya di depan SMAN 1 Batu Sopang setelah itu Terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa kepada Sdra. BAYU (DPO) kemudian Sdra. BAYU (DPO) mengatakan bahwa Sdra. BAYU (DPO) mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Sdra.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Sdra. BAYU (DPO) dan setelah itu Terdakwa pergi berkeliling lagi. Kemudian sekira pukul 19.15 WITA saat Terdakwa berkeliling Terdakwa bertemu dengan Sdra. YASIR (DPO) di pinggir jalan dekat lapangan Voli Desa Songka. Setelah itu Terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa kepada Sdra. YASIR (DPO) kemudian Sdra. YASIR (DPO) mengatakan bahwa Sdra. YASIR (DPO) mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Sdra. YASIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Sdra. YASIR (DPO) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG ke rumah kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa. Setelah berada di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa kepada Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG. Setelah Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG. Setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa melihat Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG memecah sisa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak tahu menjadi berapa paket. Selanjutnya setelah memecah sisa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG pamit untuk pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WITA datang teman Terdakwa ke rumah Terdakwa yang bernama Sdra. RAHMAN (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdra. RAHMAN (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdra. RAHMAN (DPO) dan setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Sdra. RAHMAN (DPO) pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 02/10966.00/2025 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yaitu Sandi Setiawan dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastic klip yang berisi Narkotika golongan I Jenis Sabu-sabu dengan total berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 10404/NNF/2024 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S..Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si yang bertanda tangan atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Kepala Kepolisian Resor Paser nomor : B/108.A/XII/RES.4.2./2024/Resnarkoba milik Terdakwa AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI, DKK berupa 1 (Satu) paket/bungkus plastik klip bening berisi krital putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram dan diberi nomor bukti 29194/2024/NNF, dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar (+) *positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Songka RT. 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan orang tua Terdakwa di depan rumah Terdakwa kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi MULYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk IPHONE XS warna Hitam dengan No. IMEI 356175090581158 No HP. 085388766991 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, Uang Tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2993 EAW Nomor Rangka MH1JFW118GK589224 Nomor Mesin JFW1E1581514. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 02/10966.00/2025 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yaitu Sandi Setiawan dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastic klip yang berisi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Narkotika golongan I Jenis Sabu-sabu dengan total berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,16 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 10404/NNF/2024 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si yang bertanda tangan atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Kepala Kepolisian Resor Paser nomor : B/108.A/XII/RES.4.2./2024/Resnarkoba milik Terdakwa AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI, DKK berupa 1 (Satu) paket/bungkus plastik klip bening berisi kital putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram dan diberi nomor bukti 29194/2024/NNF, dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar (+) *positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait permasalahan penangkapan Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI terkait 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan. Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan kemudian dijelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Muhammad Ilmi als Ilmi Bin Bahrudin yang berada di Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan sekira Pukul 21.30 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah di Desa Songka Rt. 006, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan anggota Satresnarkoba bertanya, "Apakah benar saudara yang memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANANG?" Terdakwa menjawab, "Benar Pak, saya yang memberikan shabu kepada Sdr. ANANG." Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYONO Bin NGANI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991". Kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514". Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi WAHYU NUGROHO Bin SUMANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait permasalahan penangkapan Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI terkait 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan. Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan kemudian dijelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Muhammad Ilmi als Ilmi Bin Bahrudin yang berada di Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan sekira Pukul 21.30 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah di Desa Songka Rt. 006, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan anggota Satresnarkoba bertanya, "Apakah benar saudara yang memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANANG?" Terdakwa menjawab, "Benar Pak, saya yang memberikan shabu kepada Sdr. ANANG." Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYONO Bin NGANI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991". Kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514". Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terkait shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JUSLIANTI Binti NAHWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait permasalahan penangkapan Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI adalah keponakan Saksi sedangkan Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA X-RIDE" warna biru, Nopol "KT 6059 ER", dengan nomor rangka "MH32BU001DJ017829" dan nomor mesin "2BU017840" dan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514" yang menjadi barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI. Sepeda Motor sejumlah 2 (dua) unit tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA X-RIDE" warna biru, Nopol "KT 6059 ER", dengan nomor rangka "MH32BU001DJ017829" dan nomor mesin "2BU017840" dipinjam oleh Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI. Saat itu Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI tidak menyampaikan tujuannya meminjam sepeda motor kepada Saksi, dan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI memang sudah sering meminjam sepeda motor tersebut karena masih keponakan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514" memang sering digunakan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, Saksi tidak tahu bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut digunakan untuk aktifitas yang melanggar hukum;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait permasalahan penangkapan Terdakwa dan Saksi karena permasalahan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira Pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
  - Bahwa ketika Saksi ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan Saksi. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A76" warna hitam dengan IMEI "868167064305491" dan nomor HP "085389258622" di dalam kantong celana, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA X-RIDE" warna biru, Nopol "KT 6059 ER", dengan nomor rangka "MH32BU001DJ017829" dan nomor mesin "2BU017840";
  - Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa. Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 (lima) Desember 2024 sekira Pukul 11.00 WITA. Saat itu Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Songka RT 06, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan diberi 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dengan cara yang sama Saksi juga diberikan 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
  - Bahwa tujuan Saksi terkait paket shabu tersebut adalah untuk dijual kembali apabila tidak laku akan Saksi gunakan sendiri;
  - Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA X-RIDE" warna biru, Nopol "KT 6059 ER", dengan nomor rangka "MH32BU001DJ017829" dan nomor mesin "2BU017840" adalah milik orang tua Terdakwa yang Saksi pinjam karena tidak mempunyai kendaraan;
  - Bahwa terkait shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah mengobrol dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991", uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. SAHDI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai yang pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sekira Pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar Rp1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hutang pengambilan shabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang pengambilan shabu yang kedua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa bayar kepada Sdr. SAHDI, dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI sebanyak 2 (dua) kali. Semuanya pada tanggal 5 Desember 2024, yang pertama pada Pukul 10 WITA dan kedua pada Pukul 19.00 WITA;
- Bahwa terkait barang bukti shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 02/10966.00/2025 tanggal 6 Desember 2024 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 02/10966.00/2025 tanggal 6 Desember 2024, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) yaitu 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10404/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Ahmad Saipudin als Anang Bin Syahmani, dkk dengan nomor 29194/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991";
- Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi serta telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI terkait 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan. Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan kemudian dijelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Muhammad Ilmi als Ilmi Bin Bahrudin yang berada di Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan sekira Pukul 21.30 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah di Desa Songka Rt. 006, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan anggota Satresnarkoba bertanya, "Apakah benar saudara yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANANG?" Terdakwa menjawab, "Benar Pak, saya yang memberikan shabu kepada Sdr. ANANG." Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYONO Bin NGANI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991". Kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514". Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. SAHDI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai yang pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sekira Pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar Rp1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hutang pengambilan shabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang pengambilan shabu yang kedua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa bayar kepada Sdr. SAHDI, dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI sebanyak 2 (dua) kali. Semuanya pada tanggal 5 Desember 2024, yang pertama pada Pukul 10 WITA dan kedua pada Pukul 19.00 WITA;
- Bahwa terkait shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHRUDIN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register PDM-13/Paser/Enz.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?" dan (ii) "apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?";

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI terkait 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan. Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan kemudian dijelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Muhammad Ilmi als Ilmi Bin Bahrudin yang berada di Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan sekira Pukul 21.30 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah di Desa Songka Rt. 006, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan anggota Satresnarkoba bertanya, "Apakah benar saudara yang memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANANG?" Terdakwa menjawab, "Benar Pak, saya yang memberikan shabu kepada Sdr. ANANG." Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYONO Bin NGANI, dan dari hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991". Kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514". Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. SAHDI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai yang pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sekira Pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar Rp1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hutang pengambilan shabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang pengambilan shabu yang kedua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa bayar kepada Sdr. SAHDI, dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 02/10966.00/2025 tanggal 6 Desember 2024 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 02/10966.00/2025 tanggal 6 Desember 2024, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) yaitu 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10404/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Ahmad Saipudin als Anang Bin Syahmani, dkk dengan nomor 29194/2024/NNF: berupa 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam data kependudukan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekira Pukul 21.30 WITA di depan sebuah rumah di Desa Songka RT 006, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI di pinggir jalan Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI terkait 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan. Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan kemudian dijelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Muhammad Ilmi als Ilmi Bin Bahrudin yang berada di Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan sekira Pukul 21.30 WITA, anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah di Desa Songka Rt. 006, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan anggota Satresnarkoba bertanya, "Apakah benar saudara yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANANG?" Terdakwa menjawab, "Benar Pak, saya yang memberikan shabu kepada Sdr. ANANG." Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYONO Bin NGANI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991". Kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di bawah laci lemari di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514". Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI dan Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. SAHDI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai yang pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sekira Pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua, pada hari Kamis,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Desember 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, di sebuah pondok kosong di kebun di daerah PT. TMJ, di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayar Rp1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hutang pengambilan shabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang pengambilan shabu yang kedua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa bayar kepada Sdr. SAHDI, dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI sebanyak 2 (dua) kali. Semuanya pada tanggal 5 Desember 2024, yang pertama pada Pukul 10 WITA dan kedua pada Pukul 19.00 WITA;
- Bahwa terkait shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI yang saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram. Barang Bukti milik Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI didapatkan dari Terdakwa dan oleh Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI akan dijual kembali atau dipakai;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Menyediakan* telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI yang saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram. Barang Bukti milik Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI didapatkan dari Terdakwa dan oleh Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI akan dijual kembali atau dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terkait kepemilikan shabu tersebut, telah bermufakat dengan Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI. Bentuk dari permufakatan jahat Terdakwa tersebut adalah Terdakwa menyediakan shabu untuk Sdr AHMAD SAIPUDIN Als ANANG Bin SYAHMANI yang tujuannya untuk dijual apabila laku dan bila tidak laku akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Juslianti Binti Nahwi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juslianti Binti Nahwi;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ILMI Als ILMI Bin BAHHRUDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone merk "IPHONE XS" warna hitam dengan nomor IMEI "356175090581158" dan nomor HP "085388766991";  
dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan Nopol "KT 2993 EAW" dengan nomor rangka "MH1JFW118GK589224" dan nomor mesin "JFW1E1581514";  
dikembalikan kepada Saksi Juslianti Binti Nahwi;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Risma Yustika Pragianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.  
TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

TALHAH, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tgt